



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
16. PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 5007 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 2 DARMAKRADENAN
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
- d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 421.1/129/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang.

Membaca

- : Surat Kepala TK Pertiwi 02 Darmakradenan Nomor : 422/02/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.


Kepada

- : Pemerintah Desa Darmakradenan
- : Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang
- : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Darmakradenan

Catatan

- : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
- 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
- 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
- 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
- 5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Agustus 2011



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
4. Camat Ajibarang;
5. Kepala UPK Ajibarang;

Arsip (Kurikulum Dikdas).